



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA / PENGELOLAAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga dan menjamin efektifitas pengelolaan logistik pada Pilkada Tahun 2024 yang akurat,akuntabel, dan transparan ditingkat satuan kerja KIP Kabupaten Bener Meriah, perlu membentuk tim pengelolaan logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,dan Bupati Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah tahun 2024 di lingkungan Sekertariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagai Pengelola yang bertugas atau bertindak sesuai mekanisme dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa penunjukan dan pengangkatan tim pengelolaan logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,dan Bupati Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 di lingkungan Sekertariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekertaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG TIM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama - nama yang tertera di Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelolaan Logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan KIP Kabupaten Bener Meriah.

KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam kedudukan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengelola Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Pemenuhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pilkada Tahun 2024.
2. Melakukan penerimaan dan pengecekan terhadap barang logistik.
3. Melakukan Pengawasan terhadap kegiatan logistik yang meliputi Sortir dan pelipatan Surat Suara, bongkar muat logistik dan pendistribusian logistik.
4. Melakukan monitoring terhadap kegiatan logistik.
5. Melakukan pengamanan terhadap semua kegiatan logistik.
6. Melakukan distribusi logistik.
7. Menerima barang logistik pemilihan dari KPPS pasca pungut hitung.

KEEMPAT : Tim Pengelola Logistik dalam melaksanakan tugasnya, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

- KELIMA : Tim Pengelola Logistik pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 01 September 2024

|  
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

MADA PALAPA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Radyanto

LAMPIRAN  
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN BENER MERIAH  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
 BENER MERIAH TAHUN 2024.

TIM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024.

| <b>No</b> | <b>Nama</b>                  | <b>Jabatan Dalam Tim</b> | <b>Ke<br/>t</b> |
|-----------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>                     | <i>3</i>                 | <i>4</i>        |
| 1.        | Khairul Akhyar, S.E          | Penanggung Jawab         |                 |
| 2.        | Fajar Yanto                  | Ketua                    |                 |
| 3.        | Syah Putra, S.IP             | Pengarah                 |                 |
| 4.        | Jarkasi, S.Pd                | Pengarah                 |                 |
| 5.        | Hasanah, S.H.                | Pengarah                 |                 |
| 6.        | Mada Palapa Utama, SIP.,MAP. | Sekretaris               |                 |
| 7.        | M. Usman Kholiq, S.E         | Pengawas                 |                 |
| 8.        | Zulkaidir, S.Sos.            | Pengawas                 |                 |
| 9.        | Radiyanto, S.I.P.            | Pengawas                 |                 |
| 10.       | Soraya, S.E.                 | Pengawas                 |                 |
| 11.       | Munawarsyah, S.E             | Pengawas                 |                 |
| 12.       | Afwan, S.I.Kom.              | Pengawas                 |                 |
| 13.       | Chairullah, S.I.Kom.         | Pengawas                 |                 |
| 14.       | Muhammad Sofyan, S.T.        | Operator SILOG           |                 |
| 15.       | Sadikin                      | Pelaksana                |                 |
| 16.       | Raudah, S.I.Kom.             | Pelaksana                |                 |
| 17.       | Muhammad Karim, S.H.         | Pelaksana                |                 |
| 18.       | Dewi Kemala Hayati, S.I.Kom. | Pelaksana                |                 |
| 19.       | Iwan Rahmat, S.T.            | Pelaksana                |                 |
| 20.       | Suryani, S.I.Kom.            | Pelaksana                |                 |
| 21.       | Idawati, S.I.Kom.            | Pelaksana                |                 |
| 22.       | Chici Vinta Rossa, S.Inf     | Pelaksana                |                 |
| 23.       | Hendra Yanti, S.I.P.         | Pelaksana                |                 |
| 24.       | Yola Rossie, S.P.            | Pelaksana                |                 |
| 25.       | Tiwi Mardiana, S.H           | Pelaksana                |                 |
| 26.       | Mashahir                     | Pelaksana                |                 |
| 27.       | Mustaza                      | Pelaksana                |                 |

|     |                     |                                     |  |
|-----|---------------------|-------------------------------------|--|
| 28. | Azhar Putra         | Pelaksana                           |  |
| 29. | Mizan Akbar         | Pengaman                            |  |
| 30. | Hatta Dirgantara    | Pengaman                            |  |
| 31. | Suradi              | Pengaman                            |  |
| 32. | Nurul Setiani       | Tenaga Administrasi Gudang Logistik |  |
| 33. | Ayu Wandira         | Tenaga Administrasi Gudang Logistik |  |
| 34. | Win Datinggo Mutuah | Tenaga Penjagaan Gudang Logistik    |  |
| 35. | Yusni Satria        | Tenaga Penjagaan Gudang Logistik    |  |
| 36. | Fahrijal            | Tenaga Penjagaan Gudang Logistik    |  |
| 37. | Syahrul             | Tenaga Penjagaan Gudang Logistik    |  |

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 01 September 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

MADA PALAPA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Radiyanto